

**PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI MITIGASI RISIKO
PADA BANK MUAMALAT CABANG MEDAN BALAIKOTA**

**Lisa Andriansyah Rizal
Sunarmi, Mahmud Mulyadi, Suhaidi**

(lisa.andriansjah@yahoo.co.id)

ABSTRACT

Risk mitigation is a form of systematic methodology used by senior management in order to reduce organizational risk. the banking industry is an industry that cannot be avoided from risk, therefore the implementation of risk management is very important in order to provide smooth business of the bank itself. There are several risks in the banking industry, which are credit, market, liquidity, operational, legal, reputation, strategic and compliance risks. Risk mitigation to prevent money laundering in Muamalat Bank branch of Medan Balai Kota is done by supervision in special work unit, applying know your customer, verification and monitoring.

Keywords : Risk mitigation, money laundering

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tindak pidana pencucian uang pada dasarnya dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada di perbankan karena memberikan banyak kemudahan, cepat apalagi tidak memerlukan uang kartal.¹ Caranya adalah melalui *system cyberspace* (internet) kemudian pembayaran dilakukan melalui bank itu sendiri secara elektronik (*cyberpayment*).²

Terdapat beberapa kasus di Indonesia melalui media perbankan, salah satu tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terpidana Lukman Hakim. pengadilan menyatakan Lukman Hakim terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang secara berlanjut (Pasal 3 (1) huruf c UU RI No. 25 Tahun 2003 dan menjatuhkan pidana terhadap Lukman Hakim dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 bulan kurungan.³

Terjadinya tindak pidana pencucian uang tersebut bukan saja karena diakibatkan tindakan si pelaku akan tetapi dikarenakan kesalahan dari bank itu sendiri. Rendahnya manajemen risiko dalam sektor pengawasan, menyebabkan bank dengan mudahnya dijadikan media tindak pidana pencucian uang. Industri perbankan memang telah mengalami suatu ujian yang sangat berat terutama dalam profesionalisme kepengurusan bank.⁴ Hasil investigasi pelanggaran selama 2004-2009 menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran perbankan mencapai 1.139 (seribu seratus tiga puluh sembilan) kasus. Sangat ironis memang berdasarkan fakta yang terjadi di tengah-tengah usaha pemerintah memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan perbankan dan keuangan nasional.⁵

Pada prinsipnya, bank selaku pihak jasa keuangan merupakan pihak yang wajib melakukan pelaporan kepada PPATK (Pusat Pelaporan Administrasi Transaksi Keuangan) terkait dengan transaksi keuangan. Di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa bank merupakan pihak pelapor tersebut. Transaksi keuangan yang dilaporkan kepada PPATK tersebut merupakan transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.⁶

¹Ridwan Zachrie dan Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Sakibat, dan Prospek Pemberantasan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 583

²NHT Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2005), hal. 103

³Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2098 K/PID/2005

⁴Zulkarnain Sitompul, "*Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang (Money Laundering)*", dalam https://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/makalah_seminar-padang.pdf, diunduh pada tanggal 17 Mei 2015

⁵Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hal. 52

⁶Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Manajemen risiko merupakan sistem yang komprehensif yang meliputi serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.⁷ Penerapan manajemen risiko bertujuan untuk menghindari suatu tindakan pembobolan/kejahatan (*fraud risk*) seperti menimpa beberapa bank umum dalam beberapa tahun terakhir.

Memitigasi (memperkecil) risiko Bank (risiko operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya transaksi dan risiko reputasi) yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi bank dari sisi aktiva maupun pasiva yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum ataupun ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung. Maka dengan ini, untuk memitigasi risiko Bank Muamalat membentuk Unit Kerja Khusus Anti Pencucian Uang yang merupakan implementasi dari pedoman kepatuhan PT. Bank Muamalat Indonesia. Unit Kerja Khusus ini pun merupakan perpanjangan dari sistem pengawasan yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris sebagai upaya mendukung pencegahan tindak pidana pencucian uang di Bank Muamalat khususnya Cabang Medan Balaikota.⁸

Penerapan mitigasi risiko yang terkait dengan program Anti Pencucian Uang perlu mengacu pada prinsip-prinsip umum yang berlaku secara internasional. Ketentuan tentang penerapan mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*) yang selama ini berlaku, perlu disempurnakan, dan saat ini lebih dikenal dengan istilah *Customer Due Diligence (CDD)*.⁹

Penerapan mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*) juga dilakukan Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota. Tindakan yang dilakukan oleh terpidana pencucian Lutfhi Hasan Ishaq, diharapkan tidak terulang lagi. Lutfhi Hasan Ishaq terbukti telah melakukan tindak pidana pencucian uang melalui Bank Muamalat Cabang Kalimas dan dihukum selama 16 tahun.¹⁰ Tentu saja hal ini menjadi catatan buruk bagi Bank Muamalat secara umum dan secara khusus kepada Kepala Cabang Bank Muamalat tersebut karena telah terjadi tindak pidana pencucian uang.

Pada kenyataannya juga, bank menjadi pihak yang pasif dalam hal dijadikan sebagai media penyimpanan ataupun transfer uang, akan tetapi bank dapat menjadi pihak yang aktif dalam hal melakukan pengawasan melalui struktur organisasi dan menjadi pihak yang aktif dalam hal identifikasi, verifikasi dan pemantauan nasabah terkait dengan adanya tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan hal-hal di atas, dengan ini akan menjadi sangat menarik untuk menganalisis peran Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota dalam memitigasi adanya tindak pidana pencucian uang agar tidak terjadi seperti di Cabang Kalimas, Bekasi.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang menarik untuk diteliti adalah:

1. Bagaimana modus operandi tindak pidana pencucian uang di perbankan dikaitkan urgensi mitigasi risiko?
2. Bagaimana Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Mitigasi Risiko pada Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota?
3. Apa faktor penghambat dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota?

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilakukan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis modus tindak pidana pencucian uang di perbankan dikaitkan urgensi mitigasi risiko
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Mitigasi Risiko pada Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota.

⁷Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

⁸Hasil wawancara dengan Operational Manager Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota, Saudara M. Yusril Lubis pada tanggal 29 Mei 2015 Pukul 13.40 WIB

⁹Hasil wawancara dengan Operational Manager Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota, Saudara M. Yusril Lubis pada tanggal 29 Mei 2015 Pukul 13.40 WIB

¹⁰Berdasarkan putusan Nomor 14/PID/TPK/2014/PT.DKI

Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berguna baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Secara teoritis, bermanfaat membuka wawasan dan paradigma berfikir dalam memahami dan menganalisis permasalahan hukum dalam mencegah (preventif) anti pencucian uang di Bank Muamalat khususnya Cabang Medan Balaikota. Bermanfaat pula menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dapat menambah wawasan dan memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan hukum.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi Pengguna Jasa Keuangan, khususnya perkara anti pencucian uang di perbankan, bermanfaat pula bagi masyarakat untuk memberikan kesadaran akan ketentuan pencegahan anti pencucian uang.

KERANGKA TEORI

Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kewenangan, teori perlindungan hukum yang ditujukan dalam bentuk preventif dan *prudential principle*. Konsep teori kewenangan menurut H.D Stoud¹¹ adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan publik. Suatu kewenangan dilimpahkan kepada institusi harus terlebih dahulu ditentukan dalam peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya.¹²

Philipus M. Hadjon membagi cara memperoleh wewenang atas 2 (dua), yaitu:¹³

- a. Atribusi
- b. Delegasi dan kadang-kadang juga mandat

Berdasarkan teori di atas maka dapat dipahami bahwa bank khususnya Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota memiliki wewenang untuk melakukan penerapan prinsip mengenal nasabah. Penerapan prinsip ini juga disebabkan adanya beberapa peraturan Bank Indonesia yang salah satunya adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Berdasarkan aturan tersebut, Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota memiliki kewajiban dan wewenang secara luas menegakkan prinsip mengenal nasabah yang bertujuan untuk mencegah adanya tindak pidana pencucian uang.

Penerapan prinsip mengenal nasabah oleh Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota dapat juga dikatakan sebagai wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, ketaatan yang pasti atas perintah Bank Indonesia yang saat ini dipegang oleh Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan secara sektorial dalam arti kata dalam lingkungan Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota.

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan Philipus M Hadjon pada sarana perlindungan hukum Preventif memiliki arti bahwa perlindungan hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa perlindungan hukum preventif yang sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan diskresi.¹⁴

Roscoe Pound kemudian menemukan konsep "hukum sebagai alat untuk merekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), atau dengan kata lain, hukum sebagai suatu *independent variable* yang dapat menimbulkan dampak berbagai aspek kehidupan sosial. Tujuan hukum untuk melindungi kepentingan manusia. Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam dalam bidang hukum. Roscoe pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi 3 (tiga) macam yaitu, *public interest* (kepentingan umum), *social interest* (kepentingan masyarakat), *privat interest* (kepentingan individual).¹⁵

¹¹Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2004), hal..4.

¹²Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 184.

¹³Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hal. 76

¹⁴Philipus M Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu (Surabaya, 1987), hal.

¹⁵Widodo Dwi Putro, *Mengkritisi Positivisme Hukum: Langkah Awal Memasuki Diskursus Metodologis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hal. 25.

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat sekaligus penyalur dana kepada masyarakat yang membutuhkan harus diselenggarakan dengan sangat hati-hati sekali. Prinsip ini mengharuskan bank untuk selalu menjaga tingkat kesehatannya dengan mematuhi norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan di dunia perbankan untuk menjaga kepentingan masyarakat yang dananya dihimpun oleh bank.

Berdasarkan aturannya, prinsip-prinsip tersebut di atas diatur di dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Secara lebih khusus mengenai, hukum perbankan formil diuraikan dalam Peraturan dan Surat Edaran yang diterbitkan Bank Indonesia selaku pengawas dan pengatur bank-bank di Indonesia yang diberikan wewenang oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang Di Perbankan Dikaitkan Urgensi Mitigasi Risiko

Sebagai salah satu upaya untuk mencegah masuknya uang hasil tindak kejahatan ke dalam industri perbankan, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan terkait dengan pencucian uang sejak tahun 2001 mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Selanjutnya ketentuan dimaksud disempurnakan pada tahun 2009 dengan mengadopsi rekomendasi dengan standar internasional yang lebih komprehensif untuk mencegah dan memberantas pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) yang dikenal dengan Rekomendasi 40 + 9 FATF. Kewajiban Penerapan KYCP bagi Lembaga Perbankan dan Lembaga Non Perbankan secara realita menjadi sasaran pokok dalam pencegahan pencucian uang karena industri keuangan menjadi sarana empuk serta dijadikan sebagai sumber pendulungan uang kotor/haram dan sebagai mata rantai nasional dan internasional. Hal ini sangat beresalan karena perbankan cukup banyak menawarkan jasa-jasa dari instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Maka atas keadaan ini haruslah diatur dalam bentuk undang-undang seperti yang yang dianut Swiss, Australia, negara-negara Amerika Latin, Asia Timur dan perbankan yang berskala internasional.¹⁶

Selain penerapan prinsip *know your customer*, satu sisi yang terpenting adalah peran pengawasan dari Direksi dan Dewan Komisaris bank yang bersangkutan dalam menunjang berhasilnya penerapan *know your customer*. Apabila dari jajaran atas seperti Direksi dan Dewan Komisaris tidak memberikan pengawasan yang intensif, maka dapat dikatakan pelaksanaan *know your customer* dapat tidak berjalan dengan baik.

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah


Di dalam peraturan ini, tidak banyak perihal peran direksi apalagi dewan komisaris. Dapat dikatakan bahwa masih terdapat kekurangan yang atas peraturan ini terkait dengan tugas maupun fungsi direksi dari dewan komisaris bank untuk melakukan pengawasannya atas penerapan prinsip mengenal nasabah. Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa direksi bank bertanggung jawab atas penerapan prinsip mengenal nasabah. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa Direksi Bank harus memberikan komitmen yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah secara efektif Prinsip Mengenal Nasabah mempunyai kaitan dalam upaya melindungi kelangsungan usaha Bank, mengingat pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah

Kewajiban bank untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah seperti tercantum dalam Pasal 2 dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut pada pasal-pasal berikutnya seperti Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. Ketiga pasal itu memberikan pedoman bagi bank dalam melaksanakan ketentuan Pasal 2.

Pasal 4 mengatur mengenai informasi yang wajib diminta oleh Bank kepada calon nasabahnya sebelum melakukan hubungan usaha, yaitu:

- a. identitas calon nasabah;
- b. maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan oleh calon nasabah dengan Bank
- c. informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah; dan

¹⁶ Nashriana, *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia (Money Laundering) di Indonesia*, Hasil Penelitian Dana TPSDP/World Bank Batch II Tahun 1995, hal 31



d. identitas pihak lain, dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6.

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/20/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Peraturan ini mengubah Judul Bab V, Pasal 13, Pasal 18 dan menghapus Pasal 19 dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Perubahan dilakukan menimbang bahwa dalam rangka penerapan Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah secara lebih efektif maka perlu untuk dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001.

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Peraturan ini sama halnya dengan beberapa peraturan sebelumnya yang mana terkait dengan perubahan atas peraturan sebelumnya. Adapun ketentuan yang mengalami perubahan adalah dalam Pasal 1 ditambah dengan 3 (tiga) ketentuan baru, masing-masing menjadi angka 5, angka 6 angka 7, angka 9, angka 12, angka 14, angka 17, angka 18, angka 19 A. Tidak ada perubahan sama sekali atas peran direksi dalam hal pengawasan penerapan prinsip mengenal nasabah.

4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tanggal Juli 2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum

Pada tanggal 1 Juli 2009 Bank Indonesia selaku institusi pengawasan perban Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum juga memuat pengaturan mengenai *Customer Due Dilligence* dalam identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah. Sebelumnya, pengaturan mengenai identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah tersebut dikenal dengan istilah *Know Your Customer* yang pengaturannya terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Dengan disahkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

5. Peraturan Bank Indonesia No. 12/20/PBI/2010 - Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Penerbitan peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 ditujukan untuk penyesuaian PBI No. 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) Bagi Bank Perkreditan Rakyat dengan mengacu kepada standar internasional (rekomendasi FATF) dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

Terdapat beberapa perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 yaitu terkait; pengaturan mengenai transfer dana, pengaturan mengenai area berisiko tinggi, pengaturan *Customer Due Dilligence* (CDD) sederhana khususnya dalam rangka mendukung dengan strategi nasional dan global keuangan inklusif (*financial inclusion*), pengaturan mengenai *Cross Border Correspondent Banking* dan pengaturan mengenai sanksi.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 juga mengatur mengenai tata cara transfer dana, baik dalam wilayah Indonesia atau diluar wilayah Indonesia (luar negeri), hal -hal yang perlu diperhatikan oleh hal apa sajakah yang perlu diperhatikan adalah Pengirim wajib memperoleh informasi dan melakukan identifikasi serta verifikasi terhadap Nasabah/WIC pengirim dan/atau Nasabah/WIC penerima, paling kurang meliputi; nama Nasabah atau WIC pengirim, nomor rekening Nasabah pengirim, alamat Nasabah atau WIC pengirim, nomor dokumen identitas, nomor identifikasi, atau tempat dan tanggal lahir dari Nasabah atau WIC

pengirim, sumber dana Nasabah atau WIC pengirim, nama Nasabah atau WIC penerima, nomor rekening Nasabah penerima, alamat WIC penerima, jumlah uang dan jenis mata uang; dan tanggal transaksi.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 juga mengatur Sanksi yang akan dikenakan kepada Bank yang tidak melaksanakan tidak melaksanakan kebijakan dan prosedur yang tertuang dalam pedoman pelaksanaan program anti pencucian uang. Sanksi tersebut apabila bank akan dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila tidak melaksanakan kebijakan dan prosedur yang tertuang dalam pedoman pelaksanaan program APU dan PPT yang berdampak signifikan terhadap pelaksanaan program APU dan PPT antara lain menimbulkan dampak risiko reputasi bagi Bank.

Selain peraturan, Bank Indonesia juga mengeluarkan beberapa surat edaran yang bertujuan untuk pencegahan tindak pidana pencucian uang di perbankan. Adapun surat edaran tersebut adalah:

- a. Surat Edaran Bank Indonesia No.11/31/DPNP - Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum
- b. Surat Edaran Bank Indonesia No.13/14/DKBU/2011 Tanggal 12 Mei 2011 Tentang Penerapan Program Anti pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- c. Surat Edaran No. 6/37/DPNP tanggal 10 September 2004 perihal Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan lampiran

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Laku Pandai serta untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul, dan mendukung terwujudnya Keuangan Inklusif di Indonesia. Selain itu, POJK ini dirilis untuk melengkapi peraturan perundang-undangan yang mengatur hal terkait.

Di dalam Pasal 22 huruf D terkait dengan tata cara hubungan kerjasama antara bank penyelenggara laku pandai dengan agen,¹⁷ bahwa bank wajib memastikan dan meyakini bahwa sumber dana Agen dalam pemenuhan kewajiban,¹⁸ tidak berasal dari hasil pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme. Peraturan ini juga mengatur mengenai penerapan *Costumer Due Diligence* (CDD). Prinsip ini diatur di dalam Pasal 30. Di dalam pasal tersebut menjelaskan bagaimana penerapan prinsip CDD diterapkkn sebagai bentuk dari terdapat dugaan tindak pidana pencucian uang.

Penerapan CDD berdasarkan peraturan ini juga dapat dilakukan berulang kali apabila terdapat tabungan nasabah tidak sesuai dengan karakteristik *Basic Saving Account* (BSA). CDD ulang ini dilakukan dengan bantuan agen untuk mencegah adanya tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi bank. Aturan ini diatur di dalam Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif.

Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Mitigasi Risiko Pada Bank Muamalat Cabang Medan BalaiKota

Sebagai rangka untuk mendukung pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), selain dibutuhkan kepedulian dari Direksi dan Komisaris, Bank wajib membentuk Unit Kerja Khusus atau menunjuk pejabat Bank yang bertanggung jawab atas penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU). Peran aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris sangat diperlukan dalam menciptakan efektifitas penerapan program APU, mengingat peranan Direksi dan Dewan Komisaris akan mempengaruhi tingkat pencapaian tujuan organisasi dalam penerapan program APU. Selain itu, peranan Direksi dan Dewan Komisaris juga dapat memotivasi karyawan dan unit kerja dalam mendorong terbentuknya budaya kepatuhan di seluruh jajaran organisasi. Terbentuknya kerangka kerja tata kelola perusahaan (*cooperate*

¹⁷Agen disini memiliki pengertian adalah pihak yang bekerjasama dengan Bank penyelenggara Laku Pandai yang menjadi kepanjangan tangan Bank untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif sesuai yang diperjanjikan

¹⁸Kewajiban sebagai bentuk memerintahkan Agen menempatkan dan memelihara sejumlah deposit yang besaran minimalnya ditetapkan Bank berdasarkan pertimbangan tertentu

governance) yang kuat dalam organisasi akan mendukung pengawasan terhadap pelaksanaan Pedoman Penerapan Program APU dan PPT yang dimiliki.¹⁹

1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Pengawasan aktif Direksi Bank Pengawasan aktif Direksi Bank paling kurang mencakup:²⁰

- a. memastikan Bank memiliki kebijakan dan prosedur Program APU dan PPT
- b. mengusulkan kebijakan tertulis Program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris
- c. memastikan penerapan Program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan
- d. membentuk Unit Kerja Khusus yang melaksanakan Program APU dan PPT dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap Program APU dan PPT di Kantor Pusat
- e. melakukan pengawasan atas kepatuhan satuan kerja dalam menerapkan Program APU dan PPT;
- f. memastikan bahwa kantor cabang wajib memiliki pegawai atau pejabat yang menjalankan fungsi Unit Kerja Khusus. Untuk kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri, ketentuan ini berlaku juga untuk kantor cabang pembantu
- g. memastikan bahwa kantor cabang dengan kompleksitas usaha yang tinggi memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf F dan terpisah dari satuan kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur Program APU dan PPT
- h. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, aktivitas, dan teknologi Bank serta sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang atau pendanaan terorisme; dan
- i. memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari unit kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan Program APU dan PPT secara berkala.

2. Pengawasan aktif Dewan Komisaris

Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling kurang mencakup:²¹

- a. memberikan persetujuan atas kebijakan Program APU dan PPT
- b. Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Program APU dan PPT, termasuk komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia.

3. Unit Kerja Khusus (UKK)

Sebagai bentuk upaya memitigasi risiko, maka Bank Muamalat membentuk Unit Kerja Khusus Anti Pencucian Uang yang merupakan implementasi dari pedoman kepatuhan PT. Bank Muamalat Indonesia. Dalam rangka memitigasi risiko terhadap kemungkinan terjadinya pencucian uang, maka Bank melakukan upaya-upaya dengan melakukan identifikasi area berisiko tinggi yang terkait dengan anti pencucian uang.²² Unit kerja khusus anti pencucian uang memantau dan memastikan bahwa Bank telah melakukan identifikasi area berisiko tinggi terkait Anti Pencucian Uang. Area yang dimaksud dapat berupa penggolongan risiko Nasabah, Cabang, dan lain-lain.

4. Penerapan Prinsip *Know Your Customer* di Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota

Sebagai bentuk mendukung terlaksananya kebijakan dalam penerapan prinsip *know your customer* yang efektif, Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota melakukan penerapan prinsip sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Adapun yang dilakukan oleh bank adalah sebagai berikut:

a. Identifikasi

1) Penerimaan dan identifikasi nasabah

¹⁹Hasil wawancara dengan Operational Manager Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota, Saudara M. Yusril Lubis pada tanggal 01 Juni 2015 Pukul 11.50 WIB

²⁰PT. Bank Muamalat, Tbk,(i) "*Pedoman Pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pecegahan Pendanaan Terorisme*", bab III 2013, hal. 1

²¹PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk (i), *Loc.Cit*, hal. 2

²²Hasil wawancara dengan Operational Officer Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota, Saudara Ridwan Sulaeman pada tanggal 20 Mei 2015 Pukul 15.40 WIB

Penerimaan dan indentifikasi nasabah merupakan bagian dari prosedur penerimaan, identifikasi dan verifikasi (*costumer due deligence*) dalam rangka penerapan APU dan PPT sesuai dengan peraturan dan surat edaran Bank Indonesia yang berlaku.²³

2). Permintaan informasi

Permintaan informasi merupakan bagian dari identifikasi. Identifikasi merupakan kewajiban bagi bank untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan calon nasabah atau nasabah ke dalam kelompok perseorangan, perusahaan, atau *Benerficial Owner*.²⁴ Dalam kegiatan identifikasi ini, Bank wajib untuk meminta informasi calon nasabah.

3). Permintaan dokumen

Selain adanya identifikasi informasi dari nasabah, pihak bank juga memiliki hak untuk meminta dokumen-dokumen dari nasabah, yang mana dalam hal ini masih termasuk bagian dari identifikasi sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

b. Verifikasi

Informasi yang disampaikan oleh calon nasabah/WIC beserta dokumen pendukungnya wajib diteliti kebenarannya oleh *costumer service* dengan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung tersebut berdasarkan dokumen dan/atau sumber lainnya yang dapat dipercaya dan independen serta memastikan bahwa data tersebut adalah data terkini.²⁵

c. Monitoring atau pemantauan

Monitoring atau pemantauan ditujukan kepada profil dan transaksi nasabah dilakukan secara berkesinambungan yang mana meliputi kegiatan; memastikan kelengkapan informasi dan dokumen nasabah, meneliti kesesuaian antara profil transaksi dengan profil nasabah, meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama yang tercantum dalam *database*, dan meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama tersangka atau terdakwa yang dipublikasikan dalam media massa atau oleh otoritas yang berwenang.²⁶

d. Laporan transaksi keuangan mencurigakan hasil pemantauan

Berdasarkan hasil pemantauan atas profil dan transaksi nasabah, kantor cabang melalui CIO wajib melaporkan LTKM apabila:²⁷

- 1) Nasabah nama dan identitas nasabah sesuai dengan nama tersangka atau terdakwa yang diinformasikan dalam media massa atau media lainnya dan/atau sesuai dengan daftar yang ada
- 2) Nasabah yang ditutup hubungan usahanya karena tidak bersedia melengkapi informasi dan dokumen pendukung dan berdasarkan penilaian bank transaksi yang dilakukan tidak wajar atau mencurigakan
- 3) Nasabah/WIC yang ditolak atau dibatalkan transaksinya karena tidak bersedia melengkapi penilaian bank transaksi yang dilakukan tidak wajar atau mencurigakan
- 4) Transaksi yang memenuhi kriteria mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam definisi TKM
- 5) LTKM dari kantor cabang wajib dilaporkan kepada PPATK melalui UKK APU dan PPT di kantor pusat paling lambat 1 hari kerja pada saat diketahui adanya transaksi yang mencurigakan
- 6) Pelaporan LTKM dibuat secara tertulis dan memuat data/informasi seputar nasabah yang dilaporkan, alasan pelaporan dan dokumen pendukung (termasuk *copy form* pembukaan rekening dan identitas nasabah)

e. Pengkinian data nasabah

Kantor cabang dalam hal ini Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota wajib melakukan pengkinian data terhadap informasi dan dokumen Nasabah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku secara berkala. Pengkinian data dilakukan oleh *Customer Service* di cabang dengan pengawasan CIO masing-masing dan bertujuan agar identifikasi dan pemantauan transaksi keuangan yang mencurigakan dapat berjalan efektif. Pengkinian data Nasabah dilakukan dengan

²³Hasil wawancara dengan Operational Officer Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota, Saudara Ridwan Sulaeman pada tanggal 20 Mei 2015 Pukul 16.00 WIB

²⁴Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

²⁵Hasil wawancara dengan supervisor Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota, Saudara Dony Setyodewo pada tanggal 25 Mei 2015 Pukul 14.20 WIB

²⁶Hasil wawancara dengan supervisor Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota, Saudara Dony Setyodewo pada tanggal 25 Mei 2015 Pukul 14.20 WIB

²⁷ *Ibid*, bab V, hal 23

menggunakan pendekatan berdasarkan risiko yang mencakup pengkinian profil Nasabah dan transaksinya disesuaikan dengan kondisi Bank yang dilakukan berdasarkan skala prioritas.²⁸

Faktor Penghambat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota

1. Hambatan internal dalam hal identifikasi data nasabah

Secara garis besar, hambatan yang dihadapi oleh Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal memiliki arti bahwa penghambat tersebut terjadi diakibatkan dari Bank Muamalat itu sendiri seperti dari petugas bank. Sedangkan faktor eksternal memiliki arti bahwa penghambat tersebut diakibatkan dari luar Bank Muamalat seperti dari nasabah itu sendiri. Adapun faktor penghambat internal tersebut adalah dikarenakan petugas Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota mengedepankan *funding target* dengan mengenyampingkan data profil calon nasabah.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sementara itu pengertian bank yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan bank syariah merupakan bank beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Bersumber dari Al Qur'an dan Al hadist yaitu tidak menggunakan instrument riba (bunga) dan memposisikan kesetaraan antara pihak bank dan nasabah dalam melakukan berbagai transaksi.

Kegiatan *funding* pada bank syariah memerlukan manajemen tersendiri yaitu yang sering disebut manajemen dana bank syariah. Pengertian dari manajemen dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola dan mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas *funding* untuk disalurkan kepada aktifitas *financing* dengan harapan bank yang bersangkutan tetap memenuhi kriteria-kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas.²⁹ Likuiditas merupakan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Sementara rentabilitas adalah tingkat efisiensi usaha profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Dan solvabilitas merupakan kemampuan bank dalam mencari sumber dana untuk membiayai kegiatannya.³⁰ Ketiganya (likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas) berhubungan dengan tingkat kesehatan suatu bank.

Di dalam manajemen dana bank syariah dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan: (*wadiah*) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya (*guaranteed deposit*) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan. Partisipasi modal berbagi untung dan berbagi risiko (*non guaranteed account*) untuk investasi umum (*general investment account/mudharabah mutlawah*) dimana bank akan membayar keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut.

Target funding yang berada di pundak karyawan bank yang menjabat sebagai *funding officer* membuat para *funding officer* bekerja keras untuk mencari nasabah-nasabah yang ingin menabung di Bank Muamalat walaupun terkadang nasabah enggan untuk memberikan informasi yang lengkap mengenai dirinya sebagai nasabah sesuai peraturan yang berlaku dari Bank Indonesia maupun dari internal.³¹

Nasabah yang mempunyai dana besar sering merasa terganggu jika ditanya dari mana sumber pendapatannya dan apabila petugas bank baik *funding officer* maupun *customer service* bertanya berulang kali dan nasabah merasa tidak nyaman maka nasabah akan mengancam untuk meletakkan dananya di bank lain. Sehingga membuat petugas bank enggan untuk bertamya lebih jauh lagi dikarenakan target yang harus dicapainya setiap bulannya.³²

2. Hambatan internal dalam hal verifikasi data nasabah

a. Terdapat beberapa petugas bank yang tidak mengetahui dokumen legalitas

Petugas bank pada dasarnya sudah harus mengerti mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi terkait dengan suatu kepemilikan, seperti sertifikat tanah, surat-surat lainnya terkait dengan nasabah ataupun juga seperti KITAS (Kartu Izin Menetap Sementara).

²⁸Hasil wawancara dengan Supervisor Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota, Saudara Dony Setyodewo pada tanggal 25 Mei 2015 Pukul 14.20 WIB

²⁹Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, Hlm. 228

³⁰Kasmir, Manajemen Perbankan, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2000, hal. 281

³¹Hasil wawancara dengan supervisor Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota, Saudara Dony Setyodewo pada tanggal 25 Mei 2015 Pukul 14.40 WIB

³²Hasil wawancara dengan supervisor Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota, Saudara Dony Setyodewo pada tanggal 25 Mei 2015 Pukul 14.40 WIB

Ketidaktahuan atas pemahaman petugas bank menjadi salah satu penghambat dalam hal verifikasi data lanjutan milik nasabah, oleh karena itu petugas tidak jarang menyimpan suatu dokumen legalitas yang tidak memiliki hubungan langsung kepada nasabah. Dengan demikian dokumen tersebut tidak dapat dijadikan *patokan* yang kuat terkait data nasabah.³³

b. Verifikasi diselesaikan ditempat ketika ada data yang kurang

Tidak jarang, petugas demi kelancaran verifikasi data langsung menyelesaikan ditempat dalam arti kata data yang seharusnya dilengkapi pada saat itu juga ternyata dapat dilengkapi dikemudian hari. Walaupun tidak banyak perilaku seperti ini, namun hal seperti ini dapat menjadi suatu masalah ketika nasabah dapat melakukan tindakan kejahatan dan tidak terdeteksi pihak bank karena terdapat data yang kurang.³⁴

3. Hambatan internal dalam hal pemantauan data nasabah

Pemantauan dapat dikatakan tidak berjalan dengan lancar, sebagai contoh KTP, SIM atau KITAS yang habis masa berlakunya tidak di *follow up*. Untuk perusahaan dokumen TDP dan SIUP yang sudah berakhir masanya tidak di *follow up* hal ini mengakibatkan status perusahaan tersebut tidak diketahui. Dapat dipahami apabila suatu identitas sudah habis masanya, dapat saja orang tersebut tidak lagi bertempat tinggal sesuai dengan alamat KTP tersebut. Apabila KTP nasabah yang sudah habis masanya, maka dalam hal ini akan merepotkan bank sendiri terkait dengan identitas nasabah yang sebenarnya, oleh karena itu pemantauan atas identitas nasabah menjadi suatu hambatan dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang.

Selain itu, hambatan itu juga dapat terjadi ketika *marketing* Bank Muamalat kurang kooperatif atas pemantauan uang nasabah karena *marketing* itu sendiri yang melakukan pengendalian sepenuhnya sehingga dari pihak perusahaan sendiri, Bank Muamalat, tidak mengetahui sepenuhnya atas kondisi keuangan si nasabah tersebut.³⁵

Kendala lainnya adalah ketika adanya *conflict of interest* antara tim operasional yang harus melengkapi legalitas dokumen dan tim *marketing* yang harus mengejar target. Adanya kepentingan yang berbeda, pemantauan terhadap data nasabah menjadi berjalan tidak baik.³⁶

4. Nasabah enggan memberikan data profilnya secara lengkap

Seperti yang telah diuraikan pada faktor penghambat internal pencegahan tindak pidana pencucian uang bahwa petugas bank tidak mempunyai kemampuan untuk menggali informasi sesuai dengan formulir *Know Your Customer* yang telah diberikan dikarenakan nasabah enggan untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.

Salah satu adalah ketika nasabah diwajibkan untuk mengisi suatu formulir ketika nasabah ingin menyimpan uangnya. Formulir yang ditujukan bagi nasabah yang akan menyimpan dananya di Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota membuat nasabah *enggan* untuk mengisinya bahkan tidak jarang yang menyuruh petugas Bank Muamalat yaitu *customer service* untuk mengisi formulir tersebut. Padahal Bank Indonesia melarang petugas Bank untuk mengisi formulir KYC tersebut.³⁷

Selain itu nasabah tidak mengisi dengan benar formulir KYC yang telah diberikan oleh *customer service* bank muamalat karena nasabah takut untuk ditelusuri dari mana dananya dan dipotong biaya administrasi yang lebih besar. Seperti contohnya pada KYC yang terdapat pada poin pekerjaan, nasabah *enggan* memberikan keterangan yang benar tentang profesi pekerjaannya dikarenakan tingkat PNS dan pekerja BUMN lebih tinggi risikonya sebagai nasabah untuk bisa diperhatikan transaksi keuangan dengan terjadinya transaksi yang tidak wajar karena Pegawai negeri sipil dan pegawai Badan Usaha Milik Negara sangat rentan untuk berbuat hal pencucian uang dari hasil korupsinya.³⁸

Pada poin jabatan yang juga tidak diisi dalam formulir dengan keterangan yang sebenarnya dikarenakan apabila nasabah punya posisi yang tinggi maka akan membuat peluang

³³Hasil wawancara dengan supervisor Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota, Saudara Dony Setyodewo

³⁴Hasil wawancara dengan supervisor Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota, Saudara Dony Setyodewo pada tanggal 25 Mei 2015 Pukul 14.50 WIB

³⁵Hasil wawancara dengan supervisor Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota, Saudara Dony Setyodewo pada tanggal 25 Mei 2015 Pukul 14.50 WIB

³⁶Hasil wawancara dengan supervisor Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota, Saudara Dony Setyodewo pada tanggal 25 Mei 2015 Pukul 14.40 WIB

³⁷Hasil wawancara dengan supervisor Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota, Saudara Dony Setyodewo pada tanggal 25 Mei 2015 Pukul 14.40 WIB

³⁸Hasil wawancara dengan supervisor Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota, Saudara Dony Setyodewo pada tanggal 25 Mei 2015 Pukul 15.00 WIB

yang tinggi untuk bisa punya pengaruh sebagai penggerak terjadinya korupsi dan bisa melakukan pencucian uang dan terlebih lagi jika dia menduduki jabatan tinggi pada instansi pemerintahan.³⁹

Nama perusahaan tempat instansi bekerja yang juga enggan diberi tahu apalagi nasabah yang berstatus pegawai negeri sipil dan pegawai Badan Usaha Milik Negara yang pada status peringkat risiko tertinggi sebagai nasabah. Penghasilan juga yang tidak pernah diberi keterangan secara jujur dikarenakan nasabah enggan memberi tahu penghasilan tetap perbulan. Penghasilan tidak tetap perbulan diluar dari penghasilan tetap yang diperoleh oleh nasabah untuk menambah kebutuhan hidup perbulan nasabah.⁴⁰

Nasabah merasa jika kita mengetahui penghasilan nasabah yang tinggi maka makin besar lagi administrasi yang akan kita timbulkan dan marketing funding akan mengetahui dan akan mendorong nasabah tersebut untuk men *top-up* dana nasabah untuk terus bertambah. Dengan begitu akan membuat para unit kerja khusus untuk lebih menyoroti lagi nasabah yang mengisi KYC seperti ini dibandingkan dengan pekerjaannya yang hanya seorang pegawai dengan penghasilan yang cukup tinggi. Seandainya nasabah mempunyai potensi untuk pencucian uang maka nasabah pasti tidak akan membuatnya berasal dari hasil korupsi sehingga terjadilah pencucian uang.⁴¹

Lain sisi terdapat pula formulir yang seharusnya diisi oleh nasabah pada saat nasabah menabung dengan jumlah 100 juta rupiah ke atas yang ditujukan pada *teller* guna memenuhi peraturan dari PPATK, tetapi dikarenakan nasabah enggan untuk mengisinya dikarenakan nasabah tidak punya banyak waktu untuk menulisnya atau mungkin saja nasabah merasa repot untuk mengisi formulir tersebut, selain itu masih panjang antrian lain untuk menunggu nasabah mengisi formulir tersebut sehingga membuat *teller* yang bertugas tidak memenuhi peraturan ini. Atas dasar inilah *teller* Bank Muamalat tidak melakukannya dikarenakan takut akan kehilangan nasabah dan sulit untuk mendapatkan nasabah kembali ditengah persaingan yang cukup ketat dengan para perbankan lain. *Teller* bank muamalat hanya meminta identitas nasabah yaitu berupa KTP ataupun SIM untuk penarikan yang nilainya diatas 5 juta rupiah.⁴²

Contoh lainnya adalah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi bank Umum. Pada pasal 12 ayat (1) dan pasal 14 ayat (1) huruf (a), disana jelas bahwa point NPWP disebut. Tetapi sebagian nasabah tidak mempunyai NPWP, sehingga petugas *customer service* menolak nasabah dengan syarat harus dibuat terlebih dahulu NPWP. Logika sederhana saja, nasabah menabung uang tetapi dipersulit dengan harus mengharuskan ada NPWP. Bank harusnya senang, semakin banyak dana pihak ketiga masuk, pundi-pundi bank akan bertambah. Nasabah banyak yang enggan untuk membuat NPWP dikarenakan nasabah berpikir NPWP membuat hidupnya tidak tenang, malah membuat takut dengan angka-angka yang tak jelas. Niat menjadi warga negara yang baik malah dibuat susah karena carut marut sistim. Belum lagi rasa tidak rela uang pajak dimakan oleh oknum-oknum seperti gayus.⁴³

5. Kurangnya pengetahuan nasabah atas kewajiban memberikan data profil

Formulir KYC yang sangat penting untuk langkah awal memitigasi risiko Penerapan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang tidaklah banyak diketahui oleh nasabah. Nasabah tidak mengetahui dampak dari formulir KYC yang tidak diisi secara benar dan lengkap. Ketidaktahuan ini dapat menjadi alasan bahwa nasabah menganggap memberikan data profil secara lengkap adalah bukan suatu kewajiban, yang ada hanyalah syarat administrasi belaka yang tidak terlalu penting.⁴⁴

a. Nasabah merasa tidak memperoleh manfaat dari pengisian KYC dan nasabah merasa bank terlalu mau tahu masalah internal nasabah

Pengisian KYC pada dasarnya hanya merepotkan pihak nasabah karena akan membuang-buang waktu nasabah. Nasabah menganggap bahwa pengisian KYC sama sekali tidak memberikan

³⁹Hasil wawancara dengan supervisor Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota, Saudara Dony Setyodewo pada tanggal 25 Mei 2015 Pukul 15.00 WIB

⁴⁰Hasil wawancara dengan supervisor Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota, Saudara Dony Setyodewo pada tanggal 25 Mei 2015 Pukul 15.00 WIB

⁴¹Hasil wawancara dengan supervisor Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota, Saudara Dony Setyodewo pada tanggal 25 Mei 2015 Pukul 15.00 WIB

⁴²Hasil wawancara dengan supervisor Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota, Saudara Dony Setyodewo pada tanggal 25 Mei 2015 Pukul 15.00 WIB

⁴³Hasil wawancara dengan supervisor Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota, Saudara Dony Setyodewo pada tanggal 25 Mei 2015 Pukul 15.00 WIB

⁴⁴Hasil wawancara dengan supervisor Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota, Saudara Dony Setyodewo pada tanggal 25 Mei 2015 Pukul 15.10 WIB

manfaat, dalam arti kata apabila ada sesuatu yang dikerjakan oleh nasabah untuk bank maka dalam hal ini nasabah juga harus mendapatkan manfaat dari apa yang telah dilakukannya.⁴⁵

b. Nasabah berkeberatan memberikan slip gaji (apabila diminta) karena mereka beranggapan bahwa nasabah penyimpan dana bukan peminjam dana

Dapat dikatakan bahwa nasabah sangat berkeberatan untuk memberikan slip gajinya karena akan diketahui oleh pihak bank berapa jumlah total gajinya sebulan. Walaupun ini hanya diketahui oleh pihak bank saja, namun nasabah masih juga tidak dapat percaya begitu saja.⁴⁶

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Urgensi mitigasi risiko di perbankan merupakan salah satu tindakan antisipasi semakin meningkatnya modus operandi tindak pidana pencucian uang. Terdapat 8 (delapan) modus tindak pidana pencucian tersebut yaitu *Smurfing, Structuring, Cuckoo smurfing, U turn, Underground Banking/ Alternative Remittance Services*, Penggunaan pihak ketiga, *Mingling*, dan Penggunaan identitas palsu. Paling dominan modus operaandi yang dilakukan pelaku TPPU adalah penggunaan identitas palsu. Mudahnya melakukan TPPU di perbankan dengan cara-cara modus operandi tersebut, semakin meningkatkan kehati-hatian perbankan dalam melakukan pencegahan terjadinya TPPU tersebut. Mitigasi risiko adalah sebagai bentuk dari antisipasi dan kehati-hatian dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang.
2. Pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui mitigasi risiko hukum pada Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota adalah dengan cara melakukan pengawasan melalui Unit Kerja Khusus yang ada di Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota. Selain melakukan pengawasan, Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota juga menerapkan prinsip mengenal nasabah (*know your costumer*) seperti melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan. Identifikasi terdiri dari identifikasi informasi dan dokumen. Verifikasi dapat dilakukan dengan cara wawancara secara langsung ataupun penyesuaian data profil melalui *database* yang ada. Pemantauan dilaksanakan dengan cara *mem-follow up* data-data yang ada sehingga data profil nasabah tersebut *up-date*
1. Faktor penghambat dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota dapat terjadi secara internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan karena dari dalam Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota sendiri seperti petugas Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota lebih mengedepankan *funding target* dengan mengenyampingkan data profil calon nasabah. Terdapat beberapa petugas bank yang tidak mengetahui dokumen legalitas. Verifikasi diselesaikan ditempat ketika ada data yang kurang. Sedangkan faktor eksternal terjadi sebagai akibat dari nasabah itu sendiri seperti nasabah *enggan* memberikan data profilnya secara lengkap, Kurangnya pengetahuan nasabah atas kewajiban memberikan data profil, nasabah merasa tidak memperoleh manfaat dari pengisian KYC dan nasabah merasa bank terlalu mau tahu masalah internal nasabah, nasabah berkeberatan memberikan slip gaji (apabila diminta) karena mereka beranggapan bahwa nasabah penyimpan dana bukan peminjam dana.

Saran

1. Modus Operasi tindak pidana pencucian uang di perbankan saat ini sangat marak terjadi apalagi teknologi telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Penggunaan *internet banking*, sebagai contoh, yang memberikan kemudahan bagi nasabah, dapat menjadi peluang yang cukup besar untuk dilakukannya tindak pidana pencucian uang. Penggunaan identitas palsu sudah sangat sering dilakukan. Pengawasan terkait pencegahan tindak pencucian yang sudah saatnya dilakukan secara *riil* sehingga bank tidak mudah dijadikan tempat sebagai media pencucian uang seperti pengawasan *up to down*. Pengawasan *up to down* ini dimaksudkan pimpinan setiap pimpinan bank melakukan pengawasan kinerja pegawai bank. Hal ini dimaksudkan agar pegawai tidak melupakan etos kerjanya dengan mengedepankan tata aturan hukum yang ada. Selain itu kesadaran atas *know your costumer* harus lebih ditingkatkan, hal ini dapat dialakukan dengan cara menerbitkan aturan internal bank, dan bagi setiap pelanggaran prinsip tersebut akan dapat dikenakan sanksi tertentu.
2. Pengawasan dan penerapan prinsip mengenal nasabah sudah saatnya ditingkatkan karena tanpa ada pengawasan yang ketat dari pihak otoritas bank, maka yang akan terjadi adalah kelalaian yang dibuat oleh petugas bank. Petugas bank merupakan ujung tombak dari

⁴⁵ Hasil wawancara dengan supervisor Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota, Saudara Dony Setyodewo pada tanggal 25 Mei 2015 Pukul 15.10 WIB

⁴⁶ Hasil wawancara dengan supervisor Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota, Saudara Dony Setyodewo pada tanggal 25 Mei 2015 Pukul 15.10 WIB

3. Pencegahan tindak pidana pencucian uang, oleh karena itu pihak otoritas seperti direksi dapat memberikan pemahaman yang cukup jelas pentingnya menerapkan prinsip mengenal nasabah.
3. Hambatan-hambatan yang terjadi dapat dikatakan lemahnya pengawasan dari pimpinan bank, sehingga petugas bank yang berada di lapangan bersikap acuh-tidak acuh atas prinsip mengenal nasabah ini. Oleh karena orientasi untuk mendapat jumlah dana tertentu dari petugas bank harus diseimbangkan dengan mentaati tata aturan hukum tertentu. Pendidikan secara berskala yang diberikan kepada pegawai bank sehingga dapat memahami *legal document*, verifikasi data nasabah tidak dilakukan oleh pegawai bank, peningkatan kinerja pegawai bank dalam pemantauan data nasabah dalam 1 (satu) bulan sekali

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fachruddin, Irfan. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni. 2004
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2013
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2000.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2002.
- Putro, Widodo Dwi. *Mengkritisi Positivisme Hukum: Langkah Awal Memasuki Diskursus Metodologis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2011
- Siahaan, NHT. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Sinar Harapan. 2005
- Supriyadi, Bambang Eko. *Hukum Agraria Kehutanan Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada. 2013
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses. 2014
- Zachrie, Ridwan dan Wijayanto. *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab.Sakibat. dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010

Jurnal:

- Sitompul, Zulkarnain. "Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang (Money Laundering)". dalam https://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/makalah_seminar-padang.pdf. diunduh pada tanggal 17 Mei 2015

Hasil Penelitian

- Nashriana. *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia (Money Laundering) di Indonesia*. Hasil Penelitian Dana TPSDP/World Bank Batch II Tahun 1995

Peraturan:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2098 K/PID/2005